



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

NOMOR 03 TAHUN 2020

TENTANG

PROSEDUR PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, serta untuk memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, perlu diatur mengenai tata kelola di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul untuk mewujudkan kepastian hukum;
- b. bahwa untuk pemenuhan kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dibutuhkan tata kelola yang baik sesuai dengan administrasi pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Prosedur Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);

8. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 178/KEP/2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dan Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2014-2019, tertanggal 8 Agustus 2019;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

Memperhatikan : Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B/059/LHK.00/12/01/2020 tentang Penyampaian LHKPN Tahun Pelaporan 2019 Setelah Diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PROSEDUR PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Prosedur Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.

KEDUA : Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dilakukan sesuai tata kelola administrasi pemerintahan.

KETIGA : Tata kelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan oleh:

1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Koordinator Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; dan
2. Tenaga sekretariat Fraksi pada setiap masing-masing Fraksi selaku Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

KEEMPAT : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA angka 1, bertugas:

1. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2. menyampaikan informasi baik yang berbentuk surat edaran dan/atau instruksi terkait permintaan penyampaian rekapitulasi nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada tenaga sekretariat Fraksi pada setiap masing-masing Fraksi selaku Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
3. meminta identitas pengguna (*user id*) dan blanko formulir kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk pengelolaan data Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
4. mendistribusikan identitas pengguna (*user id*) dan blanko formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui tenaga sekretariat Fraksi pada setiap masing-masing Fraksi selaku Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
5. menyampaikan formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diisi serta lampiran kelengkapan bukti pendukung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dilakukan verifikasi;
6. menerima dan menggandakan tanda terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Komisi Pemberantasan Korupsi;
7. menyampaikan tanda terima dari Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui tenaga sekretariat Fraksi pada setiap masing-masing Fraksi selaku Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
8. menyampaikan rekapitulasi nama wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
9. memfasilitasi tenaga sekretariat Fraksi pada setiap masing-masing Fraksi selaku Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugasnya untuk pengisian blanko formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara elektronik melalui aplikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Elektronik;
10. melakukan fasilitasi pengembangan dan peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga sekretariat Fraksi pada setiap masing-masing Fraksi selaku Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dalam pelaksanaan tugasnya;
11. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
12. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- KELIMA : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya selaku koordinator penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dapat mendelegasikan kepada pejabat struktural yang ada di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KEENAM : Tenaga sekretariat Fraksi pada setiap masing-masing Fraksi selaku Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA angka 2, bertugas:
1. menyusun dan menyampaikan daftar nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertindak selaku Koordinator Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 2. menyusun dan menyampaikan perubahan nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Koordinator Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 3. mengisi blanko formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara manual sesuai dengan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan yang datanya berasal dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan;
 4. menyampaikan blanko formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diisi secara manual kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan untuk dimintai validasi;
 5. mengisi blanko formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara elektronik dengan menggunakan identitas pengguna (*user id*) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan melalui aplikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Elektronik sesuai dengan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan yang datanya telah divalidasi oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan;
 6. mengisi blanko formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara perubahan nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik secara manual maupun secara elektronik melalui aplikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Elektronik dengan menggunakan identitas pengguna (*user id*) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan;

7. menyampaikan formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diisi secara elektronik melalui aplikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Elektronik kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Koordinator Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
8. menyampaikan formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara perubahan nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diisi secara elektronik melalui aplikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Elektronik kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Koordinator Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; dan
9. menyampaikan tanda terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Koordinator Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.

- KETUJUH : Pendampingan bagi tenaga sekretariat fraksi pada masing-masing fraksi selaku Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh Badan Kepegawaian Daerah dalam rangka untuk mengembangkan dan meningkatkan keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya.
- KEDELAPAN : Ketentuan mengenai prosedur pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KESEMBILAN : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 Januari 2020

KETUA,

TTD

HANUNG RAHARJO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Anggota DPRD Kabupaten Bantul;
 2. Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 03 TAHUN 2020
TENTANG
PROSEDUR PELAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL.

PROSEDUR PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANTUL

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Penyelenggara Negara wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan ketentuan:
 - a. pada saat pengangkatan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pertama kali diresmikan pengangkatannya dan telah mengambil sumpah/janji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau berakhirnya masa jabatan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang penyampaiannya dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama atau berakhirnya masa jabatan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - b. pada saat menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaannya yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, yang penyampaiannya dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara-nya dengan mengisi formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Pengisian formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada angka 2, dibantu oleh Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Fraksi dari masing-masing Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan berhimpun.
4. Pelaksanaan pengisian formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada angka 3, dikoordinasikan kepada Koordinator Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. PROSEDUR PELAPORAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

A. Pengisian Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

1. Koordinator Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyampaikan informasi baik yang berbentuk surat edaran dan/atau intruksi terkait permintaan penyampaian rekapitulasi nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyusun dan menyampaikan daftar nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Koordinator Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Daftar nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2, digunakan sebagai dasar bagi Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Koordinator Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk permintaan atas:
 - a. identitas pengguna (*user id*) untuk masing-masing Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; dan
 - b. blanko formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Koordinator Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung mulai sejak saat pelaksanaan sumpah/janji sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Identitas pengguna (*user id*) dan blanko formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada angka 3, diserahkan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Koordinator Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk :
 - a. dilakukan pemutakhiran data Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dengan menggunakan identitas pengguna (*user id*) masing-masing Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; dan
 - b. mendistribusikan blanko formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

6. Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengisikan secara manual rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan yang datanya berasal dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan pada blanko formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sesuai berkas dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang berupa fotokopi akta/bukti/surat kepemilikan atau surat keterangan lain yang mendukung penjelasan atas Harta Kekayaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan;
7. Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyampaikan blanko formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diisikan sebagaimana dimaksud pada angka 5, untuk dimintai validasi dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan;
8. Dalam hal masih terdapat ketidaksesuaian rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan memberikan petunjuk kepada Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dilakukan perbaikan sesuai data yang diberikan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan;
9. Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengisikan blanko formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara elektronik dengan menggunakan identitas pengguna (*user id*) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan melalui aplikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Elektronik sesuai dengan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan yang datanya telah divalidasi oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan;
10. Pengisian blanko formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara elektronik oleh Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 8, paling lambat:
 - a. 1 (satu) bulan terhitung mulai sejak diserahkannya Identitas pengguna (*user id*) dan blanko formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Koordinator Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pertama kali diresmikan pengangkatannya; dan
 - b. pada bulan Februari tahun berikutnya bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada saat menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

11. Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyampaikan formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diisi secara elektronik melalui aplikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Elektronik beserta lampiran kelengkapan bukti pendukungnya kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Koordinator Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. Penyampaian Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Koordinator Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyampaikan formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diisi dan lampiran kelengkapan bukti pendukung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dilakukan verifikasi administratif;
2. Lampiran kelengkapan bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa salinan atau fotokopi;
3. Dalam hal hasil verifikasi administratif menyatakan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum lengkap, Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan pemberitahuan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Koordinator Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai bagian-bagian dari formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan bukti pendukungnya yang masih harus diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib menyampaikan perbaikan atau kelengkapan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara-nya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 3;
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 4, maka Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Penyelenggara Negara dianggap menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara tidak lengkap;
6. Dalam hal hasil verifikasi administratif menyatakan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah lengkap, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan tanda terima kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Koordinator Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Tanda terima penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada angka 6, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Koordinator Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menggandakan tanda terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum disampaikan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Koordinator Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyampaikan tanda terima dari Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui tenaga sekretariat Fraksi pada setiap masing-masing Fraksi selaku Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
9. Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyampaikan tanda terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Koordinator Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.

C. Pendampingan Bagi Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

1. Untuk meningkatkan kepatuhan dan kualitas penyampaian pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Koordinator Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan fasilitasi pendampingan untuk pengembangan dan peningkatan keterampilan tenaga sekretariat Fraksi pada setiap masing-masing Fraksi selaku Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Fasilitasi pendampingan untuk pengembangan dan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara mengundang Badan Kepegawaian Daerah untuk melaksanakan pendampingan bagi tenaga sekretariat Fraksi pada setiap masing-masing Fraksi selaku Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
3. Pendampingan dari Badan Kepegawaian Daerah, meliputi materi:
 - a. cara pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - b. peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

D. Monitoring dan Evaluasi.

1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Koordinator Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. kepatuhan Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- b. kepatuhan tenaga sekretariat Fraksi pada setiap masing-masing Fraksi selaku Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugasnya; dan
 - c. pelaksanaan kegiatan pendampingan oleh Badan Kepegawaian Daerah bagi tenaga sekretariat Fraksi selaku Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Koordinator Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KETUA,

TTD

HANUNG RAHARJO